



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

NEPI SUARDI INDRA, Umur 52 tahun, Tempat dan tanggal lahir Suka Makmur 3 Mei 1972, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanah Itam Hilir, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Juli 2024 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NEPI SUARDI INDRA adalah berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Suka Makmur pada tanggal 03-05-1972 telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor KK : 1219042709110052 tanggal 02-07-2024;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NEPI SUARDI INDRA telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor NIK : 1219040305720012 tanggal 10-07-2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis



3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NEPI SUARDI INDRA telah mempunyai Buku Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh sesuai kutipan akta nikah Nomor: 292/65/IV/2007 tanggal 19-04-2007;

4. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama NEPI SUARDI INDRA telah mempunyai Ijazah atas nama ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN yang dikeluarkan dari SMP Swasta Melati Perbaungan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 05 OA ob 0333961 tanggal 08-06-1994;

5. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut yaitu terhadap nama Pemohon dari NEPI SUARDI INDRA menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN dan tempat tanggal lahir pemohon dari Suka Makmur, 03-05-1972 menjadi Suka Makmur, 05-06-1979 sesuai dengan Ijazah Pemohon;

6. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara serta Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;

7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon khususnya pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yaitu dari :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : NEPI SUARDI INDRA
N I K : 1219040305720012
Tempat / tanggal lahir : Suka Makmur, 03-05-1972

Menjadi

N a m a : ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN
N I K : 1219040305720012
Tempat / tanggal lahir : Suka Makmur, 05-06-1979

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau perbaikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon khususnya pada nama Pemohon yaitu dari :

N a m a : NEPI SUARDI INDRA
N I K : 1219040305720012

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis



Tempat / tanggal lahir : Suka Makmur, 03-05-1972

Menjadi

N a m a : ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN

N I K : 1219040305720012

Tempat / tanggal lahir : Suka Makmur, 05-06-1979

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1219040305720012 atas nama NEPI SUARDI INDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219042709110052 atas nama kepala keluarga NEPI SUARDI INDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1219040506790013 atas nama ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 3 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 292/65/IV/2007 atas nama NEPI SUARDI INDRA dengan NENI NURWANA yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh tanggal 19 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 05. OA Ob 0333961 atas nama ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Melati Perbaungan pada tanggal 8 Juni 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Perkebunan Nusantara IV Nomor : 04.07/Kpts/R/52/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur PT Perkebunan Nusantara IV tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu bernama: NENI NURWANA dan LEGIANTO yang mana Saksi tersebut telah bersumpah menurut cara agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Neni Nurwana, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 dirubah menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Legianto, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis



- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 dirubah menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan/perubahan identitas Pemohon dari NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979, sehingga identitas Pemohon disebut dan ditulis : ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan, kepercayaan, historis, suku, simbolis, kesalahan pengetikan dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan bahkan seseorang yang sudah beranjak dewasa dapat merubah namanya dengan alasan dan pertimbangan faktor keberuntungan dan keadaan, misalnya seseorang yang dahulunya memiliki nama karena untuk mengingatkan pada orang yang telah meninggal, namun

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan ciri khas dari nama keluarganya seperti halnya marga/fam yang selalu melekat pada keturunan atau generasi berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon dalam perubahan identitas Pemohon untuk kemudian dilakukan pencatatan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu NENI NURWANA dan LEGIANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi dipersidangan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 dirubah menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, bahwa identitas Pemohon adalah tercatat NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 dan akan dirubah menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;

Menimbang, bahwa pergantian identitas yang dilakukan oleh Pemohon terhadap identitas Pemohon bukanlah bertujuan untuk menghilangkan identitas karena sesuatu hal yang dilarang oleh hukum, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan keluarga dekat dari Pemohon yang menerangkan bahwa adanya kesalahan penulisan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang bahwa Perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan namaharus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan adalah hal yang wajar sesuai dengan realita dimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 dan akan dirubah menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;

Menimbang, bahwa perubahan nama melalui penetapan Pengadilan Negeri dan beserta akibat hukumnya haruslah dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, untuk Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan identitas Pemohon yang semula tertulis NEPI SUARDI INDRA, Suka Makmur 3 Mei 1972 dirubah menjadi ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN, Suka Makmur 5 Juni 1979;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 1 angka 17, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau perbaikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon khususnya pada nama Pemohon yaitu dari :

N a m a : NEPI SUARDI INDRA
N I K : 1219040305720012
Tempat / tanggal lahir : Suka Makmur, 03-05-1972

Menjadi

N a m a : ELWI TULUS ENDANG JUTAWAN
N I K : 1219040305720012
Tempat / tanggal lahir : Suka Makmur, 05-06-1979

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 juli 2024, oleh Tetty Siskha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.

Hakim:

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp.50.000,00
-----	PNBP
Panggilan.....	Rp.10.000,00
-----	Meterai.....
.....	Rp.10.000,00
-----	Redaksi.....
.....	Rp.10.000,00
Jumlah.....	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)